

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 549/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **OLA ELECTRIC MOBILITY LIMITED**, berkedudukan di India, dengan alamat di Regent Insignia, 414, 3rd Floor, 4th Block, 17th Main, 100 Feet Road, Koramangala, Bangalore Karnataka 560034, India, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Safina Meida Baqo, S.H., yang dengan alamat di Gedung Lippo Kuningan, 12th Floor, Unit A, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12 Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **OLA ELECTRIC** dengan nomor permohonan: M0020231748378 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 23 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

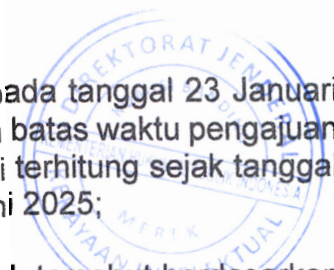
Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek **OLA ELECTRIC** dengan nomor permohonan: M0020231748378 tertanggal 23 Januari 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **OLAH** terdaftar dengan nomor: IDM000935668, Merek dengan permohonan nomor: JID2022023677, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu, untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 35 dan 42;

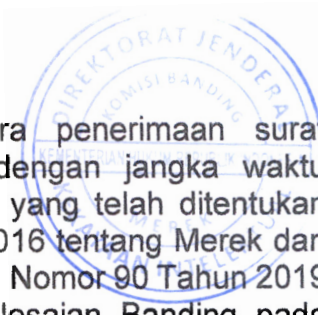
Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
1. Bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap diterima pada tanggal 23 Januari 2025; dan permohonan banding ini diajukan masaih dalam batas waktu pengajuan permohonan banding adalah 90 (sembilan puluh) hari dari terhitung sejak tanggal surat Pemberitahuan Penolakan atau pada tanggal 20 Juni 2025;
 2. Bahwa adapun alasan penolakan tetap permohonan merek tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek) karena dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **OLAH** di kelas 42 dengan Daftar No. IDM000935668 dan merek di kelas 35 dengan Agenda No. JID2022023677. Selanjutnya, melalui Permohonan Banding ini Pemohon Banding menerima penolakan di kelas 35 berdasarkan merek dengan Agenda No. JID2022023677 dan hanya berargumen terhadap penolakan tetap di kelas 42 berdasarkan merek dengan Daftar No. IDM000935668;
 3. Bahwa jika dibandingkan antara merek **OLA ELECTRIC** atas nama Pemohon Banding dengan Merek **OLAH** Pembanding yang dijadikan dasar penolakan di kelas 42, Merek Pemohon Banding memiliki unsur pembeda yang cukup baik secara tampilan, pengucapan, dan konsep sehingga secara keseluruhan dapat dibedakan dengan Merek Pembanding, baik perbedaan visual, fonetik, dan konsep; selain itu, Pemohon banding telah memiliki pendaftaran merek **OLA ELECTRIC** dan terdaftar secara berdampingan di kelas 42 bersama dengan Merek Pembanding **OLAH**;
 4. Bahwa jenis barang yang diajukan Pemohon Banding memiliki penggunaan merek yang berbeda dengan Merek Pembanding meskipun sama-sama melindungi jenis jasa di 42 akan tetapi jenis jasa pada merek Pemohon Banding untuk mendukung bisnis, promosi, dan penelitian untuk barang-barang scooter atau kendaraan roda dua elektrik sedangkan Merek Pembanding digunakan untuk jasa-jasa platform bisnis digital; Perbedaan penggunaan tersebut tentu tidak akan mengecoh konsumen dalam membedakan produk Merek Klien Kami dan Merek Pembanding; Perbedaan dari sifat jasa, kompetisi jasa, dan tujuan jasa ini tentunya akan menghasilkan konsumen dan target pasar yang berbeda sehingga koeksistensi Merek Klien Kami dan Merek-merek Pembanding tidak akan merugikan satu sama lain; Oleh karena itu Klien Kami berharap penolakan terhadap Merek Klien Kami dapat dipertimbangkan kembali sehingga didaftarkan dan berdampingan dengan Merek Pembanding;
 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya mohon kepada Komisi Banding Merek dapat mengabulkan untuk menyetujui permohonan pendaftaran Merek **OLA ELECTRIC** dengan nomor M0020231748378 untuk seluruh jenis jasa di kelas 42;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **OLA ELECTRIC** tertanggal 23 Januari 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Juni 2025;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **OLA ELECTRIC** dengan nomor permohonan: M0020231748378 untuk jenis barang dan/atau jasa di kelas 16, 35, 37, 39, 41, dan 42; dan terhadap permohonan tersebut ditolak untuk jenis jasa kelas 35 dan 42. Adapun jenis jasa di kelas 35 yaitu: Memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; layanan periklanan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan tampilan untuk barang dagangan; promosi barang dan jasa untuk orang lain; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; menyediakan informasi bisnis di bidang media sosial; layanan periklanan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; jasa pemasaran, periklanan dan promosi; layanan informasi komersial, khususnya manajemen periklanan dengan menyediakan laporan, penargetan iklan, dan pengelolaan periklanan yang disimpan secara elektronik, untuk digunakan pada jaringan komputer global untuk promosi materi penjualan; dan kelas 42, yaitu: Jasa ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya; analisis industri, penelitian industri dan jasa desain industri; layanan kontrol kualitas dan otentikasi; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer seperti hosting aplikasi seluler, pengembangan dan desain aplikasi seluler, penyewaan perangkat lunak aplikasi, jasa penyedia layanan aplikasi, penyewaan perangkat lunak aplikasi, hosting aplikasi seluler, hosting aplikasi multimedia, hosting interaktif aplikasi, pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak, pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak komputer, hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk lain-lain; instalasi dan penyesuaian perangkat lunak aplikasi komputer, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam aplikasi pemantauan siaran; hosting perangkat lunak aplikasi komputer di bidang manajemen pengetahuan untuk membuat

database informasi dan data yang dapat dicari, layanan dukungan teknis yang berkaitan dengan perangkat lunak dan aplikasi komputer, layanan penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan solusi aplikasi perangkat lunak, layanan otentikasi pengguna menggunakan teknologi sistem masuk tunggal untuk aplikasi perangkat lunak online;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **OLAH** terdaftar dengan nomor: IDM000935668, Merek terdaftar dengan nomor: JID2022023677, milik pihak lain yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **OLAH** terdaftar dengan nomor: IDM000935668 untuk melindungi jasa di kelas 42, yaitu: Desain dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; penyewaan perangkat ringan komputer; perancangan perangkat lunak komputer (computer system design); penyewaan perangkat lunak komputer (rental of computer software); persewaan perangkat lunak komputer (rental of web servers); pekerjaan survei (surveying); desain web (web design); pemrograman komputer (computer programming); perancangan seni grafis (graphic designer); jasa konsultasi dalam bidang komputer; jasa pemberian nasehat dalam bidang komputer; Informasi Teknologi (IT); desain komunikasi visual; desain industri; menyediakan pencarian melalui internet; dan

Merek yang dimohonkan lebih dahulu dengan permohonan nomor JID2022023677 untuk melindungi jenis jasa di kelas 35, yaitu: jasa periklanan dan manajemen; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; jasa periklanan; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi barang promosi; Distribusi materi periklanan dan informasi bisnis; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi bahan periklanan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; penyebaran materi

pemasaran; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis jasa di kelas 35, 42 yang terdapat pada Merek **OLA ELECTRIC** dengan nomor permohonan: M0020231748378 atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa di kelas 42 pada Merek **OLAH** terdaftar dengan nomor:

IDM000935668, dan jenis jasa di kelas 35 pada Merek  yang dimohonkan lebih dahulu dengan permohonan dengan nomor: JID2022023677, mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, maupun cara pembuatan, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis-jenis barang tersebut adalah sejenis; Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **OLA ELECTRIC** dengan nomor permohonan: M0020231748378 kelas 35, 42, diajukan oleh Ola Electric Mobility Limited, beralamat di Ruko Puri Kencana Blok II No.8, Jalan Raya Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat 17115;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **OLAH** terdaftar dengan nomor: IDM000935668 di kelas 42, atas nama Andry Tejokusuma, dengan Alamat di Jl. Jemursari Selatan II/6 Kota Surabaya Jawa Timur Indonesia;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  terdaftar dengan nomor: JID2022023677 di kelas 35, atas nama Billy Ching, dengan Alamat di Jl. Pinisi Permai 6 No. 27, Kel. Kapuk Muara, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14460 Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **OLA ELECTRIC** dengan nomor permohonan: M0020231748378 di kelas 35 dan 42, dengan Merek **OLAH** terdaftar dengan nomor: IDM000935668, Merek  yang dimohonkan lebih dahulu dengan permohonan nomor: JID2022023677, mempunyai persamaan jenis jasa, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai

bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Pemohon Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding permohonan nomor:	Merek Pembanding Terdaftar atau merek yang dimohonkan lebih dahulu dengan Nomor:	
M0020231748378	IDM000935668	JID2022023677
OLA ELECTRIC	OLAH	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding dengan nomor permohonan M0020231748378 terdiri dari unsur ola, unsur electric dengan unsur warna tulisan hitam, dimana unsur ola merupakan unsur yang dominan dan essensial, dan selanjutnya unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi ola;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor: IDM000935668 terdiri dari unsur olah dengan unsur warna hitam sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial, dan selanjutnya unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi olah;

Menimbang, bahwa merek yang dimohonkan lebih dahulu dengan nomor: JID2022023677 terdiri dari unsur ola dengan unsur warna biru putih sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial, dan selanjutnya unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi ola;

Menimbang, bahwa apabila diperbandingkan antara unsur ola sebagai unsur dominan pada merek pemohon banding dengan unsur olah sebagai unsur dominan merek terdaftar pada unsur olah dengan olah tidak mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, visual, maupun konseptual untuk jenis jasa kelas 42; sedangkan unsur ola sebagai unsur dominan pada merek pemohon banding dengan unsur ola sebagai unsur dominan merek yang dimohonkan lebih dahulu mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan maupun konseptual pada merek-merek tersebut sehingga kesan pertama yang timbul dari unsur dominan tersebut terdapat pada unsur ola, yang mana unsur-unsur tersebut mempunyai persamaan

bunyi ucapan sehingga potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan di kelas 35 tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa telah terdaftar merek **OLA ELECTRIC** terdaftar dengan nomor IDM001263934 atas nama Pemohon Banding untuk jenis barang dan/atau jasa di kelas 9, 12, 16, 35, 37, 39, 41, dan 42; dimana merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **OLAH** terdaftar dengan nomor: IDM000935668 di kelas 42 untuk jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi, merek yang diperbandingkan antara Merek **OLA ELECTRIC** atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan: M0020231748378 dengan Merek **OLAH** terdaftar dengan nomor: IDM000935668 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya; dengan demikian penilaian terhadap kepemilikan merek dan penilaian jasa sejenis menjadi tidak relevan

untuk dipertimbangkan; sedangkan dalam hal dibandingkan dengan Merek yang dimohonkan lebih dahulu dengan permohonan nomor: JID2022023677 mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, dimiliki oleh pihak yang berbeda, dan untuk jasa yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **OLA ELECTRIC** dengan nomor permohonan M0020231748378 berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dikabulkan untuk sebagian, yaitu: didaftar untuk seluruh jenis jasa di kelas 42; dan ditolak untuk seluruh jenis jasa di kelas 35;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **OLA ELECTRIC** dengan nomor permohonan: M0020231748378 diusulkan didaftar untuk sebagian jenis jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **OLA ELECTRIC** dengan permohonan pendaftaran nomor: M0020231748378, untuk seluruh jenis jasa di kelas 42, dan ditolak untuk seluruh jenis jasa di kelas 35, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

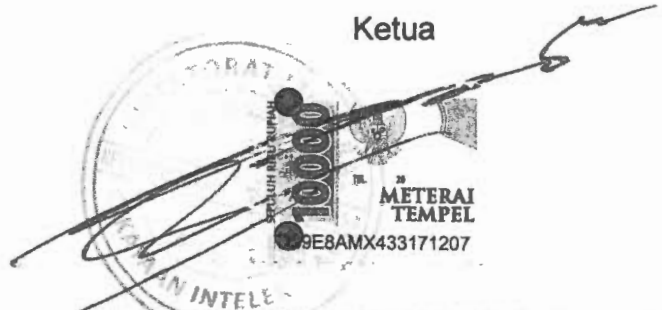
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Ketua, dengan PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Anggota.

Anggota

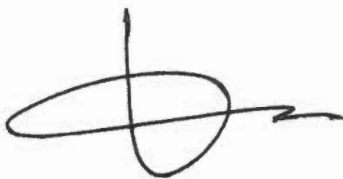


1. PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

Ketua



R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.



2. PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

